



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/5/429.011/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banyuwangi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyuwangi dengan Susunan dan Personalia Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Kabupaten terkait dalam usaha-usaha pembinaan peningkatan kualitas bahan baku rokok, pembinaan dan pengembangan industri rokok, pembinaan ketenagakerjaan dan pembinaan lingkungan sosial serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi serta sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BANYUWANGI

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Banyuwangi b. Wakil Bupati Banyuwangi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Inspektur Kabupaten Banyuwangi d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi e. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi f. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi g. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi h. Kepala Sub Bagian Pengendalian Ekonomi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi i. Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi j. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi k. Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
6.	Sekretariat	2 (dua) unsur staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS